
ANALISIS KESADARAN HUKUM PENUMPANG TERHADAP ATURAN BARANG BAWAAN CABIN DI BANDAR UDARA SUPADIO PONTIANAK

Wahyu Ramadhan Habibi

Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta

E-mail: wahyuramadhanhabibi@gmail.com

ABSTRAK

Keselamatan penerbangan menjadi prioritas utama yang diatur melalui berbagai regulasi ketat, baik secara nasional maupun internasional. Namun, dalam implementasinya di lapangan, masih sering ditemukan pelanggaran terhadap aturan barang bawaan cabin, baik yang bersifat disengaja maupun karena ketidaktahuan penumpang. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum penumpang terhadap aturan barang bawaan cabin dan mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi oleh petugas Avsec dalam menegakkan kepatuhan terhadap aturan barang bawaan cabin, serta solusi yang mereka terapkan untuk mengatasi kendala tersebut di Bandar Udara Supadio Pontianak. Metode kualitatif dengan desain studi kasus, memanfaatkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses penelitian dilakukan melalui tahapan penemuan permasalahan, pengumpulan data, analisis data, dokumentasi, hingga penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui penerapan triangulasi teknik dan triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian.

Kata kunci

Kesadaran hukum, Aturan bagasi kabin.

ABSTRACT

Aviation safety is a top priority regulated through various strict regulations, both nationally and internationally. However, in its implementation in the field, violations of cabin baggage rules are still frequently found, both intentional and due to passenger ignorance. The purpose of this study was to determine how legal awareness of passengers regarding cabin baggage rules and to find out what obstacles Avsec officers face in enforcing compliance with cabin baggage rules, as well as the solutions they apply to overcome these obstacles at Supadio Airport, Pontianak. The qualitative method with a case study design, utilizing primary and secondary data obtained through observation, interviews, and documentation. The research process was carried out through the stages of problem identification, data collection, data analysis, documentation, and drawing conclusions. Data validity was maintained through the application of technical triangulation and source triangulation to ensure the consistency and validity of the research findings.

Keywords

Legal awareness, Cabin baggage rules.

1. PENDAHULUAN

Bandar udara merupakan simpul strategis dalam sistem transportasi udara yang berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dalam operasionalnya, aspek keamanan dan keselamatan penerbangan menjadi prioritas utama yang diatur melalui berbagai regulasi ketat, baik secara nasional maupun internasional. Salah satu aspek yang krusial dalam menjaga keamanan penerbangan adalah pengawasan terhadap barang bawaan penumpang, khususnya barang bawaan di kabin pesawat (cabin baggage). Pengaturan terhadap

barang bawaan kabin mencakup ketentuan mengenai jenis, jumlah, serta batasan terhadap barang-barang tertentu yang termasuk dalam kategori prohibited tema dan dangerous goods. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi risiko yang dapat mengancam keselamatan penerbangan.

Kesadaran penumpang merupakan suatu bentuk pemahaman, kepedulian, dan sikap patuh dari penumpang terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas penerbangan terkait barang-barang yang diperbolehkan maupun yang dilarang dibawa ke dalam cabin pesawat.

Kesadaran ini mencakup pengetahuan penumpang mengenai jenis, ukuran dan jumlah barang bawaan, serta risiko yang dapat ditimbulkan apabila aturan tersebut tidak dipatuhi kesadaran yang sangat tinggi akan mendorong penumpang untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam membawa barang ke dalam kabin, sehingga turut mendukung terciptanya penerbangan yang aman dan nyaman. Sebaliknya, rendahnya kesadaran penumpang dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran aturan yang berdampak pada gangguan operasional Bandar Udara maupun ancaman terhadap keselamatan penerbangan.

Berdasarkan observasi yang di lakukan oleh peneliti ada berberapa penumpang yang belum paham terhadap Aturan Cabin yang ada, seperti larangan membawa barang-barang. Barang yang sering di bawa penumpang menuju Cabin pesawat adalah seperti gunting, korek, pisau, powerbank dengan kapasitas di atas 20.000 mAh, minuman alkohol (tanpa segel). Sedangkan barang bawaan tersebut di larang di bawa dan akan di tahan oleh petugas A15EC (aviation security) demi keselamatan penerbangan. Oleh kerena itu berdasarkan latar belakang tersebut penulis terkait untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Kesadaran Hukum Penumpang terhadap Aturan Barang Bawaan Cabin Bandar udara Sopadio Pontianak".

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan desain penelitian studi kasus dalam arti penelitian ini difokuskan pada satu fenomena yang ingin dipahami secara mendalam, pada penelitian ini dituntut perencanaan yang matang untuk menentukan tempat dan memulai pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2020), Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk memahami secara mendalam dan menafsirkan pengalaman peneliti. Pendapat dari Sugiyono juga menjelaskan bahwa penelitian dengan metode penelitian kualitatif tidak menggunakan alat-alat pengukur dan penelitian bersifat natural dalam artian tidak ada manipulasi didalam hasil penelitian itu sendiri.

2.1 Jenis Data

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau objek penelitian yang dilakukan, Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dibandar udara Supadio pontianak. Penelitian data primer didapatkan dari observasi dan wawancara terhadap petugas Avsec.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sebagai pendukung data primer. Sugiyono (2020). Dari jenis data sekunder tersebut data yang digunakan termasuk data internal. Data internal dapat berupa berupa buku-buku Avsee yang di kumpulkan. Sumber data yang di ambil dalam

peneliti ini adalah data buku-buku Avsec dan standar SOP Bandar Udara Supadio Pontianak dan hasil dari wawancara yang di lakukan penelitian dengan penumpang Bandara Supadio Pontianak

2.2 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah :

a. Observasi

Menurut Sugiyono (2020) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para peneliti hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Pengamatan objek secara langsung di lokasi penelitian dan pengumpulan catatan sistematis tentang gejala yang diteliti dikenal sebagai observasi. Peneliti melakukan penelitian ini secara langsung mengenai kurangnya kesadaran penumpang terhadap barang bawaan yang dilarang dibawa di bandar udara supadio Pontianak.

b. Wawancara

Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk menentukan masalah apa yang harus diteliti dan jika penulis ingin mengetahui hal hal yang lebih banyak dari responden Salah satu cara untuk mendapatkan informasi dan data adalah wawancara, di mana Anda mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada orang yang memiliki pengetahuan yang relevan dan nantinya yang di wawancara petugas Avsec. Peneliti melakukan wawancara terhadap penumpang dibandara supadio pontianak

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Metode pengumpulan data dan informasi dalam bentuk laporan dan keterangan yang mendukung penelitian termasuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar, Sugiyono (2020) Data ini dikumpulkan oleh penulis melalui pengumpulan data perusahaan, seperti buku Avsec dan gambar kegiatan ketika melakukan pemeriksaan bagasi cabin.

2.3 Teknik analisis data

Data hasil wawancara dengan petugas Avsec dianalisis mendalam dengan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Proses ini meliputi penyuntingan dan pengorganisasian data agar analisis berjalan optimal. Selain itu, peneliti melakukan konfirmasi data kepada para petugas untuk memastikan keakuratan dan pemahaman yang mendalam terhadap informasi yang diperoleh halisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara berkelanjutan, dimulai sejak sebelum memasuki lapangan melalui kajian data sekunder dan studi pendahuluan, hingga saat proses pengumpulan data berlangsung di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk menentukan fokus penelitian serta menjaga konsistensi dan relevansi data yang dikumpulkan

2.4 Langkah-langkah penelitian

Langkah-langkah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menemukan permasalahan
- b. Mengumpulkan data melalui observasi, wawancara.
- c. Menganalisis data
- d. Dokumnetasi data
- e. Membuat kesimpulan

2.5 Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2018), pengujian keabsahan data meliputi *uji credibility (validitas internal)*, *transferability (validitas eksternal)*. Dalam penelitian ini penulis melakukan uji keabsahan data menggunakan uji triangulasi sebagai berikut

a. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitasan ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data. Namun, dalam penelitian ini penelitian menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

b. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

c. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumen pendukung terhadap sumber data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Observasi lapangan dilakukan secara langsung oleh peneliti selama kurun waktu dua bulan, yakni sejak 1 Agustus hingga 30 September 2024, bertempat di area berangkatan domestik Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data empiris mengenai tingkat kesadaran hukum penumpang terhadap aturan barang bawaan kabin (cabin baggage), serta mengamati bagaimana aturan tersebut dipahami, diserapkan, dan ditegakkan dalam praktik sehari-hari di lapangan.

Observasi ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional. Pengamatan dilakukan pada berbagai waktu operasional, dengan penekanan pada jam-jam sibuk (05.00-09.00 WIB, 11.00-13.00 WIB, dan 16.00-19.00 WIB), yang merupakan waktu keberangkatan terbanyak berdasarkan jadwal penerbangan domestik di Bandara Supadio Pontianak. Hasil dari observasi tersebut menunjukkan beberapa temuan utama sebagai berikut:

a. Tingkat kepatuhan terhadap aturan barang bawaan kabin.

Sebagian besar penumpang menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup baik terhadap ketentuan mengenai barang bawaan kabin, baik dari segi ukuran, berat, maupun jenis barang yang diperbolehkan. Banyak di antara penumpang yang tampak telah mempersiapkan diri sebelum memasuki area pemeriksaan keamanan security check point, seperti menata ulang barang bawaan, memisahkan barang cairan, serta menghindari membawa barang-barang yang dilarang.

Kepatuhan ini umumnya lebih terlihat pada penumpang yang memiliki pengalaman bepergian dengan pesawat secara rutin, atau mereka yang berstatus sebagai pelaku perjalanan bisnis. Sebaliknya, penumpang yang haru pertama kali bepergian atas yang berasal dari daerah dengan akses terbatas terhadap informasi, cenderung kurang memahami aturan yang berlaku.

b. Jenis pelanggaran yang sering terjadi

Meski kepatuhan secara umum cukup baik, masih ditemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh penumpang. Beberapa bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi antara lain:

- a) Membawa cairan melebihi batas maksimum 100 ml per wadah.
- b) Menyimpan power bank dengan kapasitas melebihi 100Wh tanpa deklarasi
- c) Membawa benda tajam seperti gunting kecil atau pisau lipat dalam tas kabin.

d) Melebihi batas berat atau ukuran koper kabin yang diperbolehkan (umumnya 7 kg dan dimensi 56 cm x 36 cm x 23 cm).

Sebagian besar pelanggaran terjadi bukan karena niat untuk melanggar, melainkan karena ketidaktahanan atau kurangnya pemahaman atas aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan informasi hukum yang perlu dijembatani oleh pihak terkait, khususnya melalui edukasi yang lebih masif dan berkelanjutan.

3.1 Hasil wawancara

Informan pada penelitian ini merupakan orang atau petugas yang memberikan data kepada penulis melalui salah satu teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan petugas Aviation Security (Avsec) di Bandar Udara Supadio Pontianak. Hasil wawancara ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penulis telah mewawancarai 3 orang narasumber dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Informasi Narasumber

No	Nama/Inisial	Jabatan	Umur
1.	Farhan Riyanto	SPV Avsec	36 Tahun
2.	Rangga Pratama	SPV Avsec	35 Tahun
3.	Andre Kurniawan	Petugas Avsec	28 Tahun
4.	Rina Pratiwi	Penumpang	29 Tahun
5.	Ardi Irawan	Penumpang	42 Tahun
6.	Dewi Sari	Penumpang	22 Tahun
7.	Budianto	Penumpang	35 Tahun
8.	Dwi Intan	Penumpang	50 Tahun

Sumber : Data Wawancara (2025)

Proses wawancara dilakukan terhadap 3 orang narasumber secara terpisah dengan jabatan serta rating yang berbeda. Ketiga orang narasumber tersebut dianggap memiliki kemampuan dalam memberikan data kepada penulis. Hasil wawancara tersebut kemudian diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan validitas dan keandalan yang diperoleh, sehingga dapat memberikan gambaran data yang lebih objektif mengenai fenomena yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi seperti menguji bagaimana kesadaran hukum penumpang terhadap aturan barang bawaan cabin di Bandara Supadio Pontianak.

3.2 Hasil dokumentasi

Menurut Sugiyono (2019) dokumentasi merupakan pengumpulan dari catatan peristiwa yang sudah berlaku baik berbentuk tulisan, gambar foto atau karya-karya monumental dan seseorang instansi sebagai bagian dari pengumpulan data, peneliti juga melakukan dokumentasi lapangan selama kegiatan observasi yang berlangsung pada tanggal 1 hingga 31 Agustus 2024. Dokumentasi dilakukan dalam bentuk foto terhadap aktivitas petugas Aviation Security selama proses pemeriksaan barang bawaan kabin penumpang di area Screening Check Point, guna memperkuat bukti visual terhadap temuan di lapangan serta memperkuat pengujian kredibilitas data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi ini diambil pada saat pelaksanaan penelitian di Bandar Udara Supadio Pontianak

3.2 Pembahasan

a. Tingkat kesadaran hukum penumpang terhadap aturan barang bawaan kabin di bandara Supadio Pontianak.

Tingkat kesadaran hukum penumpang terhadap aturan barang bawaan kabin di Bandar Udara Internsional Supadio Pontianak merupakan aspek penting dalam mendukung keamanan penerbangan serta kelancaran operasional di bandara. Berdasarkan hasil wawancara dengan lima orang penumpang serta tiga narasumber dari pihak Avsec (dua supervisor dan satu petugas lapangan) serta hasil observasi selama dua bulan di area keberangkatan domestik, diperoleh gambaran yang cukup mendalam mengenai variasi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku penumpang terhadap aturan barang bawaan kabin.

Dari perspektif penumpang, mayoritas responden menunjukkan bahwa penumpang menyadari adanya aturan barang bawaan, namun tingkat pemahaman terhadap detail ketentuan tersebut masih beragam. Sebagian penumpang yang rutin bepergian mengaku sudah memahami ketentuan mengenai ukuran dan berat bagasi kabin, serta jenis barang yang tidak diperbolehkan, seperti cairan lebih dari 100 ml, benda tajam, atau power bank berkapasitas besar. Salah satu penumpang menyebut bahwa sebelum berangkat ia selalu memastikan barang elektroniknya sesuai dengan ketentuan agar tidak terkena teguran di pemeriksaan keamanan. Namun, beberapa penumpang lain yang jarang bepergian mengaku baru mengetahui detail aturan tersebut saat pemeriksaan di area X-ray, bahkan ada yang menganggap beberapa larangan terasa berlebihan atau tidak relevan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum penumpang masih cenderung situasional dan belum merata. Pandangan ini sejalan dengan hasil wawancara bersama para petugas Avsec. Supervisor Amer Farhan Riyanto menyatakan bahwa pengetahuan penumpang terhadap aturan masih cukup bervariasi. Hal serupa juga disampaikan oleh Rangga Pratama yang menilai bahwa penumpang memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti media sosial, teman, atau pengalaman pribadi, namun sering kali informasi tersebut tidak lengkap dan menimbulkan salah tafsir. Andre Kurniawan, petugas Arse lapangan, menambahkan bahwa sebagian penumpang baru mengetahui aturan secara detail setelah ditegur atau diberikan penjelasan langsung saat pemeriksaan di bandara.

Hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti pada periode 1 Agustus hingga 30 September 2024 mendukung pernyataan pas narasumber tersebut. Pada jam-jam sibuk keberangkatan, sebagian besar penumpang terlihat memisahkan cairan dan benda terlarang sebelum pemeriksaan, namun masih ditemukan pelanggaran yang berulang terkait pembatasan cairan, benda tajam kecil, serta power bank berkapasitas besar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tingkat kesadaran hukum belum sepenuhnya terinternalisasi, melainkan masih bergantung pada pengawasan petugas dan pengalaman pribadi penumpang.



Gambar 1. Barang-barang Penumpang yang disita petugas Avsec

Barang-barang penumpang yang disita oleh petugas Aviation Security (Avsec) merupakan indikator nyata masih rendahnya tingkat kesadaran hukum sebagian penumpang terhadap aturan barang bawaan kabin di Bandar Udara Supadio Pontianak.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, salah satu bentuk implementasi penegakan aturan tersebut dapat dilihat dari keberadaan lemari penyimpanan barang sitaan yang berisi berbagai benda tajam dan berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan, seperti gunting, cutter, pisau lipat, alat pemotong kuku, serta benda keras lainnya. Dokumentasi yang ditunjukkan pada gambar tersebut memperlihatkan bahwa barang-barang tersebut sebagian besar merupakan barang sehari-hari yang dianggap sepele oleh penumpang, namun tergolong sebagai *prohibited items* apabila dibawa ke dalam kabin pesawat.

Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara sebelumnya dengan petugas Avsec, yang menyatakan bahwa sebagian besar pelanggaran tidak dilakukan secara sengaja, melainkan akibat kurangnya pemahaman penumpang terhadap ketentuan keamanan penerbangan. Banyak penumpang mengaku tidak menyadari bahwa benda-benda kecil seperti gunting atau alat pemotong kuku termasuk dalam kategori barang terlarang di kabin. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang berlaku dengan tingkat pengetahuan hukum penumpang, khususnya bagi penumpang yang jarang melakukan perjalanan udara atau kurang memperoleh informasi sebelum keberangkatan.




Gambar 2. Pemeriksaan bagasi Kabin di area SCP



Gambar 3. Tanda larangan bawa barang terlarang.

Selain observasi perilaku penumpang, hasil dokumentasi lapangan juga memberikan bukti visual dan faktual mengenai pelaksanaan pemeriksaan barang bawaan di area *security check point*. Berdasarkan dokumentasi, proses pemeriksaan bagasi kabin dilakukan secara berlapis, dimulai dari pemeriksaan awal di area *X-ray* oleh petugas Avsec, dilanjutkan dengan pemeriksaan manual apabila ditemukan benda mencurigakan di dalam tas. Dalam beberapa kasus, peneliti mendokumentasikan adanya penyitaan barang-barang yang dilarang, seperti gunting kecil, pisau lipat, korek gas, cairan melebihi 100 ml, serta *power bank* berkapasitas lebih dari 32.000 mAh. Barang-barang tersebut kemudian ditempatkan dalam wadah khusus dan didata sesuai prosedur sebelum dimusnahkan oleh pihak keamanan bandara.

Dokumentasi juga memperlihatkan adanya tanda larangan bagasi kabin yang dipasang secara jelas di area pemeriksaan, seperti poster bergambar ikon barang-barang terlarang. Namun, dari pengamatan lapangan, banyak penumpang yang tampak tidak memperhatikan secara detail tanda-tanda tersebut, kemungkinan karena letaknya berada di sisi yang tidak langsung terlihat saat antre. Hal ini memperkuat temuan bahwa masih terdapat kesenjangan antara penyediaan informasi dan efektivitas penerimaan pesan hukum oleh penumpang. Petugas Avsec seperti Rangga dan Andre juga menegaskan bahwa meskipun tanda larangan sudah tersedia, efektivitasnya sangat bergantung pada kesadaran dan perhatian penumpang itu sendiri.



Gambar 4. SOP Penanganan Barang-barang Dilarang

Berdasarkan SOP *Penanganan Barang-Barang Dilarang (Prohibited Items)* yang berlaku di Bandara Supadio Pontianak, penanganan keamanan terhadap barang bawaan penumpang dilakukan dengan merujuk pada ketentuan bahwa barang-barang berbahaya tidak boleh diangkut ke dalam pesawat. SOP tersebut membagi *prohibited items* menjadi empat kategori utama, yaitu alat peledak, senjata, peralatan berbahaya, dan barang berbahaya lainnya. Dalam praktiknya, SOP ini menjadi pedoman utama bagi petugas Aviation Security (Avsec) dalam setiap proses pemeriksaan, baik pada bagasi tercatat maupun bagasi kabin, termasuk dalam pengambilan keputusan ketika harus menyita, menolak, atau melakukan klarifikasi terhadap penumpang.

Keterkaitan antara SOP dan temuan lapangan terlihat jelas dari hasil wawancara dengan supervisor dan petugas Avsec, di mana mereka menyatakan bahwa sebagian besar kendala yang muncul berasal dari ketidaktahuan penumpang tentang batasan barang bawaan, khususnya terkait cairan, power bank, serta benda-benda tajam. Hasil observasi peneliti selama dua bulan pun menunjukkan bahwa banyak barang yang termasuk kategori *dangerous goods* dan *dangerous devices* masih ditemukan di *security check point*, seperti gunting, pisau lipat kecil, korek api gas, hingga botol cairan di atas 100 ml. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun SOP sudah sangat jelas dan terstruktur, penerapannya di lapangan sering kali terhambat oleh rendahnya pemahaman penumpang.



Gambar 5. SOP penyitaan barang-barang dilarang

Berdasarkan SOP Penanganan Barang-Barang Dilarang di Bandara Supadio Pontianak serta hasil observasi lapangan, prosedur penanganan barang bawaan penumpang yang termasuk kategori *prohibited items* dilaksanakan secara ketat dan terstruktur. Petugas AVSEC memastikan bahwa barang-barang yang diizinkan tidak melewati batas aturan, sementara barang yang tergolong berbahaya atau berpotensi mengancam keselamatan penerbangan harus ditolak atau disita sesuai ketentuan. Observasi menunjukkan bahwa sejumlah penumpang masih berupaya membawa barang-barang tertentu yang dilarang ke dalam kabin, seperti benda tajam kecil, cairan melebihi 100 ml, hingga powerbank berkapasitas tinggi. Dalam situasi tersebut, petugas menindaklanjuti dengan pemeriksaan manual, memberikan penjelasan alasan penyitaan, serta mencatat kejadian sesuai prosedur yang berlaku. Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara, di mana petugas menyatakan bahwa sebagian besar pelanggaran tidak terjadi karena kesengajaan, tetapi karena kurangnya pengetahuan penumpang mengenai klasifikasi barang terlarang.

Penanganan menjadi lebih serius apabila ditemukan barang-barang berbahaya dalam kategori senjata, alat berbahaya, atau perangkat yang berpotensi menjadi komponen bahan peledak. SOP mengatur bahwa pada saat petugas mendapati indikasi bahan peledak, pemeriksaan lanjutan wajib dilakukan menggunakan alat *explosive trace detector* (ETD). Observasi yang dilakukan pada beberapa titik pemeriksaan memperlihatkan bahwa prosedur ini berjalan sesuai ketentuan, di mana petugas langsung menahan barang mencurigakan dan memisahkan penumpang terkait dari jalur pemeriksaan umum. Wawancara dengan AVSEC juga mengonfirmasi bahwa apabila ETD menunjukkan adanya residu bahan peledak, barang tersebut segera dimasukkan ke dalam *bomb container* dan dilaporkan ke instansi terkait. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk memastikan keselamatan penerbangan serta meminimalkan risiko ancaman keamanan.

Secara umum, pelaksanaan SOP ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan penumpang masih memerlukan peningkatan, karena banyaknya temuan barang terlarang yang lebih disebabkan faktor ketidaktahuan. Namun, penerapan prosedur yang konsisten oleh petugas, termasuk penjelasan yang persuasif dan edukatif, membantu mendorong peningkatan kesadaran hukum penumpang. Dengan demikian, SOP penanganan barang dilarang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis keamanan, tetapi juga berperan sebagai media edukasi langsung bagi penumpang mengenai pentingnya menaati aturan barang bawaan kabin di Bandara Supadio Pontianak. Apabila hasil *explosive trace detector* menunjukkan adanya residu atau indikasi bahan peledak, barang tersebut dimasukkan ke dalam *bomb container* dan, seperti keamanan bandara tingkat lanjut atau aparat penegak hukum, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan standar keamanan penerbangan. Wawancara dengan AVSEC juga mengonfirmasi bahwa proses pelaporan dan penyerahan temuan ini merupakan langkah wajib sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko ancaman.




Gambar 6. SOP pemeriksaan bagasi tumbuhan, hewan dan lainnya

Pemeriksaan terhadap barang-barang berupa tumbuhan, hewan, benda perbakala, dan/atau uang yang diatur undang-undang merupakan bagian penting dari pengawasan keamanan dan kepatuhan hukum di Bandar Udara Supadio Pontianak. Barang-barang tersebut pada dasarnya dapat diangkut, namun wajib memenuhi ketentuan perizinan yang diterbitkan oleh instansi berwenang seperti Karantina Pertanian/Perikanan, Bea Cukai, maupun instansi yang menangani pelestarian cagar budaya. Ketentuan ini diberlakukan untuk menjaga kelestarian hayati, mencegah penyelundupan benda bernilai historis, serta memastikan bahwa proses penerbangan tetap berjalan aman dan sesuai hukum. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara sebelumnya, sejumlah penumpang masih belum memahami bahwa tumbuhan tertentu, hewan kecil, atau benda koleksi pribadi termasuk kategori barang yang memerlukan izin khusus. Kondisi ini menyebabkan petugas harus memberikan penjelasan tambahan sebelum proses pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Pelaksanaan pemeriksaan dimulai dengan verifikasi dokumen perizinan resmi, seperti surat karantina, izin pengangkutan hewan atau tumbuhan, serta sertifikat benda perbakala. Petugas memastikan bahwa dokumen tersebut sah dan sesuai dengan regulasi instansi terkait. Setelah itu, barang diperiksa secara fisik melalui *X-ray* atau

secara manual untuk memastikan kesesuaian dengan izin yang ditunjukkan. Bila ditemukan ketidaksesuaian, petugas memiliki kewenangan untuk menahan sementara barang tersebut hingga penumpang dapat melengkapi dokumen yang diwajibkan.

Dalam konteks pengangkutan barang-barang khusus ini, Bandar Udara Supadio Pontianak juga menjalin koordinasi dengan badan usaha angkutan udara maupun perusahaan angkutan udara asing. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa aturan mengenai pengangkutan tumbuhan, hewan, dan benda perbakala telah disepakati dan diterapkan secara seragam oleh setiap maskapai, baik dalam negeri maupun asing. Hal ini penting agar maskapai tidak hanya mengacu pada ketentuan internal, tetapi juga mengikuti peraturan nasional terkait karantina, konservasi, dan perlindungan benda budaya. Proses koordinasi ini menjadi bagian dari harmonisasi kebijakan sehingga setiap barang yang masuk pesawat telah memenuhi seluruh syarat hukum dan keamanan yang berlaku. Adapun untuk barang berupa uang tunai dalam jumlah tertentu pada penerbangan internasional, petugas melakukan koordinasi langsung dengan Bea Cukai guna memastikan bahwa penumpang telah melakukan deklarasi sesuai ketentuan. Informasi ini kemudian dicatat sebagai bagian dari pengawasan arus keuangan lintas negara. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa hambatan sering kali terjadi akibat minimnya informasi yang dimiliki penumpang terkait izin dan pemeriksaan khusus. Oleh karena itu, edukasi yang lebih intensif diperlukan agar penumpang dapat mematuhi aturan sebelum tiba di bandara, sehingga seluruh proses pemeriksaan dapat berlangsung lebih cepat, tertib, dan tanpa menimbulkan ketegangan di area pemeriksaan keamanan.



Gambar 7. Penanganan barang yang bertentangan dengan undang-undang

Penanganan barang-barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan dan kepatuhan hukum di lingkungan Bandar Udara Supadio Pontianak. Barang yang termasuk dalam kategori ini meliputi narkotika, hewan dan tumbuhan yang dilindungi, serta benda-benda perbakala yang dilarang diperdagangkan atau diangkut tanpa izin resmi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara sebelumnya, petugas Avsec beberapa kali menemukan barang yang dicurigai melanggar ketentuan hukum, terutama terkait tanaman atau hewan yang dilindungi serta barang yang mencurigakan dari sisi bentuk maupun bahan. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa masih terdapat penumpang yang belum memahami batasan-batasan hukum terkait barang tertentu, sehingga kewaspadaan Avsec menjadi aspek yang sangat krusial dalam proses pemeriksaan keamanan.

Prosedur penanganan terhadap barang-barang yang dicurigai bertentangan dengan undang-undang dilakukan dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam SOP Avsec. Apabila petugas menemukan barang yang termasuk kategori terlarang, maka penumpang akan ditahan sementara di area pemeriksaan untuk mencegah kemungkinan hilangnya barang bukti. Setelah itu, petugas langsung melaporkan temuan tersebut kepada supervisor untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan penilaian awal mengenai tingkat pelanggaran. Supervisi ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan petugas sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak menimbulkan kesalahan prosedur.

Selanjutnya, petugas melakukan koordinasi dengan badan usaha angkutan udara maupun perusahaan angkutan udara asing, serta instansi terkait lainnya seperti Bea Cukai, Karantina, dan Kepolisian. Koordinasi ini diperlukan agar proses penanganan barang terlarang berjalan sesuai kewenangan masing-masing lembaga serta menghindari tumpang tindih dalam pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, koordinasi lintas instansi ini sering kali dilakukan secara cepat di lapangan untuk memastikan barang bukti tetap aman dan penanganan kasus tidak terhambat.

Setelah proses awal penanganan di titik pemeriksaan selesai, petugas menyusun laporan resmi yang kemudian disampaikan kepada Executive General Manager sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi prosedural. Laporan tersebut berisi kronologi kejadian, identitas penumpang, jenis barang temuan, serta tindakan yang telah dilakukan oleh petugas Avsec. Pada tahap akhir, petugas bersama pihak maskapai menyerahkan penumpang berikut barang bukti kepada aparat berwenang, lengkap dengan laporan kejadian, berita acara, serta dokumentasi pendukung. Proses ini memastikan bahwa tindak lanjut hukum sepenuhnya berada di bawah penanganan pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal prosedur, dokumentasi SOP (*Standard Operating Procedure*) yang dimiliki Avsec di Bandara Supadio telah mencakup langkah-langkah yang cukup jelas terkait penanganan barang bawaan kabin. SOP tersebut mengatur tahapan mulai dari pemeriksaan awal, identifikasi barang mencurigakan, pemberian penjelasan kepada penumpang, hingga tindakan penyitaan atau pemindahan barang ke bagasi tercatat. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan SOP di lapangan tidak selalu berjalan secara linier. Petugas dituntut untuk memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang tinggi agar dapat menerapkan SOP dengan pendekatan yang tidak kaku namun tetap sesuai aturan.

Keterkaitan antara hasil dokumentasi dan wawancara menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi bukan disebabkan oleh sikap menentang hukum, melainkan oleh kurangnya pemahaman dan perhatian terhadap informasi visual yang sudah disediakan. Farhan Riyanto selaku SPV avsec menjelaskan bahwa pihak Avsec telah melakukan penempatan tanda larangan di berbagai titik strategis, namun tetap ada penumpang yang luput memperhatikan. Hal ini mendorong perlunya inovasi dalam penyampaian informasi agar lebih menarik dan komunikatif, misalnya dengan menggunakan layar digital interaktif atau pengumuman audio-visual di ruang tunggu.

Dari segi pemahaman hukum, baik penumpang maupun petugas sama-sama menyoroti bahwa sebagian besar pelanggaran terjadi karena ketidaktahuan terhadap alasan di balik aturan tersebut. Penumpang memahami bahwa membawa cairan atau benda tajam dilarang, tetapi banyak yang tidak mengetahui bahwa hal itu terkait dengan potensi bahaya terhadap keselamatan penerbangan. Dewi Sari seorang penumpang pertama kali menggunakan jasa penerbangan tahun lalu yang awalnya berpendapat bahwa pembatasan cairan "terlalu ribet" karena dianggap tidak berpengaruh langsung terhadap keamanan. Tapi sekarang dia sadar bahwa aturan tersebut berpengaruh demi keamanan penerbangan setelah diberi edukasi oleh petugas. Sementara petugas Avsec seperti Rangga dan Andre menilai bahwa ketidakpahaman terhadap alasan di balik aturan itulah yang menjadi akar rendahnya kesadaran hukum. Para narasumber menyebut, setelah diberi penjelasan mengenai aspek keamanan penerbangan, sebagian besar penumpang dapat menerima aturan tersebut dengan lebih rasional.

Sementara itu, aspek sikap terhadap hukum menunjukkan dinamika yang menarik. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar penumpang mengaku berusaha

mematuhi aturan dan memahami bahwa pemeriksaan keamanan merupakan prosedur wajib. Namun, terdapat pula penumpang yang merasa terganggu oleh proses pemeriksaan yang dianggap terlalu lama atau berulang. Petugas *Avsec* menjelaskan bahwa sikap penumpang ketika diberikan penjelasan juga bervariasi. Farhan Riyanto menyebut bahwa sebagian besar penumpang dapat menerima dengan baik setelah dijelaskan secara ramah, namun ada pula yang bersikap defensif atau bahkan marah ketika barangnya disita. Sikap seperti ini umumnya muncul dari penumpang baru atau mereka yang belum memahami konteks keselamatan di balik aturan. Pernyataan ini diperkuat oleh pengakuan salah satu penumpang yang sempat merasa "tidak enak hati" karena harus menyerahkan barang pribadinya, namun kemudian memahami setelah dijelaskan dengan baik oleh petugas.

Dalam konteks pola perilaku hukum, wawancara dengan petugas menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap aturan barang bawaan kabin masih cukup sering terjadi, khususnya pada barang-barang kecil yang dianggap sepele oleh penumpang. Farhan dan Andre menyoroti bahwa tren baru yang muncul adalah meningkatnya jumlah penumpang yang membawa power bank dan alat elektronik berkapasitas besar tanpa mengetahui batas aman yang diperbolehkan. Pelanggaran semacam ini umumnya bukan disebabkan oleh niat melawan hukum, melainkan kurangnya informasi yang tepat. Hal ini juga terlihat dari wawancara dengan beberapa penumpang yang mengaku "tidak tahu kapasitas maksimal power bank yang boleh dibawa," sehingga mengandalkan kebijakan petugas di lapangan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kesadaran hukum penumpang masih bersifat reaktif, muncul setelah mereka berhadapan langsung dengan penerapan aturan di bandara. Farhan dan Rangga menilai bahwa sosialisasi yang ada saat ini—seperti poster, spanduk, atau pengumuman suara—masih bersifat umum dan belum sepenuhnya efektif menjangkau semua kalangan penumpang. Mereka mengusulkan agar penyampaian informasi dilakukan secara lebih interaktif, misalnya melalui video edukasi di area check-in, media digital, atau aplikasi bandara.

Secara keseluruhan, hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi memperlihatkan bahwa tingkat kesadaran hukum penumpang di Bandar Udara Supadio Pontianak telah menunjukkan perkembangan positif, namun masih menghadapi sejumlah tantangan dalam hal pemerataan informasi dan pemahaman terhadap alasan substantif di balik aturan. Penumpang yang sering bepergian menunjukkan kesadaran hukum yang tinggi, sedangkan penumpang baru masih rentan melakukan pelanggaran akibat kurangnya sosialisasi dan informasi yang memadai. Melalui upaya kolaboratif tersebut, diharapkan tercipta budaya kepatuhan hukum yang lebih kuat, yang pada akhirnya dapat mendukung terciptanya lingkungan penerbangan yang aman, tertib, dan berorientasi pada pelayanan yang profesional di Bandar Udara Supadio Pontianak.

b. Kendala dan solusi yang dihadapi oleh petugas AVSEC dalam menegakkan kepatuhan terhadap aturan barang bawaan Cabin di Bandar Udara Supadio Pontianak

Penegakan hukum dalam sektor transportasi udara, khususnya terkait ketentuan barang bawaan kabin, merupakan bagian integral dari sistem keamanan penerbangan sipil. Peran petugas *Aviation Security (Avsec)* menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa setiap penumpang mematuhi aturan yang berlaku demi keselamatan penerbangan secara keseluruhan. Namun, dalam pelaksanaannya, petugas *Avsec* di Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak menghadapi beragam kendala yang

kompleks dan tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan berpegang pada aturan tertulis atau prosedur operasional standar.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan dua orang supervisor Avsec dan satu petugas pelaksana di lapangan, diketahui bahwa kendala yang paling dominan bersumber dari kurangnya pemahaman penumpang mengenai regulasi barang bawaan di kabin. Banyak penumpang yang masih belum memahami batas maksimum volume cairan yang diperbolehkan (maksimal 100 ml per wadah), aturan kapasitas power bank (maksimal 100Wh tanpa persetujuan dan 100–160Wh dengan persetujuan maskapai), serta larangan membawa benda tajam dan mudah meledak. Hal ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi yang sistematis dari pihak maskapai maupun otoritas bandara. Akibatnya, penumpang sering kali baru menyadari kesalahannya saat berada di titik pemeriksaan keamanan (*Screening check point*).

Hasil observasi langsung selama dua bulan oleh peneliti di area keberangkatan domestik Bandara Supadio turut memperkuat temuan dari wawancara. Peneliti mencatat bahwa selama jam-jam sibuk keberangkatan (pagi, siang, dan sore hari), antrean pemeriksaan keamanan sering kali mengalami perlambatan akibat ditemukannya barang-barang bawaan yang tidak sesuai aturan. Dalam banyak situasi, petugas Avsec terlihat harus mengedukasi penumpang satu per satu, menjelaskan aturan secara langsung, dan terkadang menghadapi resistensi verbal dari penumpang yang keberatan barangnya disita atau tidak diperbolehkan masuk ke kabin.

Dalam situasi tertentu, sikap penumpang menjadi kendala tersendiri. Meski sebagian besar penumpang dapat menerima penjelasan petugas setelah diberikan informasi yang cukup, tidak sedikit pula yang menunjukkan sikap tidak kooperatif. Petugas sering kali menerima pertanyaan berulang dari penumpang seperti "kenapa tidak boleh?", "kan hanya sedikit saja", atau bahkan keluhan seperti "di bandara lain diperbolehkan." Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat persepsi subjektif penumpang terhadap aturan keamanan, yang pada akhirnya mempersulit proses pemeriksaan.

Kendala lain yang cukup signifikan adalah beban kerja petugas yang meningkat pada saat arus penumpang tinggi. Jumlah petugas Avsec yang bertugas pada satu shift sering kali harus menangani ratusan penumpang dalam kurun waktu yang berdekatan. Dalam situasi tersebut, konsentrasi dan ketelitian petugas sangat di uji. Jika terjadi pelanggaran, proses klarifikasi kepada penumpang membutuhkan waktu yang tidak sedikit, sementara antrean terus bertambah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keterlambatan dan ketegangan, baik di antara petugas maupun penumpang. Dalam pengamatan lapangan, peneliti mencatat beberapa kejadian di mana petugas harus memanggil atasan atau supervisor untuk membantu menengahi penumpang yang enggan menyerahkan barang terlarang.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, para petugas Avsec telah mengembangkan beberapa solusi yang bersifat adaptif, preventif, dan edukatif. Pendekatan paling efektif yang selama ini diterapkan adalah komunikasi persuasif yang humanis. Petugas dilatih untuk menggunakan bahasa yang sederhana, tidak menyudutkan penumpang, dan menjelaskan pentingnya aturan demi keselamatan penerbangan. Dalam banyak kasus, penumpang akhirnya menerima keputusan petugas setelah diberikan penjelasan dengan tenang dan meyakinkan.

Selain itu, koordinasi internal di antara petugas juga diperkuat untuk mengantisipasi situasi darurat atau konflik. Petugas senior atau supervisor biasanya bersiaga untuk turun tangan jika terjadi ketegangan antara petugas junior dan penumpang. Dalam beberapa dokumentasi lapangan, peneliti mencatat bahwa

kehadiran petugas berpangkat lebih tinggi dalam situasi semacam ini mampu meredakan konflik dan mempercepat proses klarifikasi.

Sebagai bentuk solusi jangka panjang, sebagian petugas juga menyarankan perlunya peningkatan edukasi publik secara lebih sistematis dan masif. Edukasi tersebut tidak hanya dilakukan melalui poster atau infografis di bandara, tetapi juga melalui media sosial maskapai, situs resmi bandara, dan bahkan video singkat yang diputar di ruang tunggu. Petugas meyakini bahwa jika penumpang telah memahami aturan sejak awal, maka beban penegakan hukum di lapangan akan jauh berkurang.

Lebih lanjut, petugas juga menyarankan agar materi edukasi disesuaikan dengan karakteristik demografis penumpang. Misalnya, penumpang dari daerah dengan akses informasi rendah memerlukan pendekatan edukasi yang lebih langsung dan sederhana, seperti leaflet dalam bahasa lokal, atau penjelasan verbal oleh petugas customer service. Penumpang reguler atau bisnis, di sisi lain, lebih terbantu dengan informasi digital dan terintegrasi dengan sistem reservasi tiket atau aplikasi maskapai.

Dengan mempertimbangkan berbagai kendala dan solusi yang telah diterapkan, dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan aturan barang bawaan kabin oleh petugas Avsec di Bandara Supadio telah berjalan secara cukup efektif, namun masih membutuhkan peningkatan dari segi sistem dukungan, edukasi publik, dan penguatan sumber daya manusia. Petugas di lapangan telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi, namun untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan proses keamanan, sinergi antar lembaga (bandara, maskapai, otoritas penerbangan) mutlak diperlukan. Penanganan kendala secara terstruktur, penyempurnaan SOP, pelatihan berkelanjutan, dan perluasan akses informasi bagi penumpang merupakan langkah strategis yang dapat mendukung peran Avsec sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan penerbangan nasional.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum penumpang terhadap aturan barang bawaan kabin di Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak tergolong cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal, terutama pada penumpang yang jarang atau baru pertama kali melakukan perjalanan udara. Pelanggaran yang terjadi umumnya bersifat tidak disengaja akibat keterbatasan pemahaman dan kurangnya sosialisasi yang sistematis, sehingga peran petugas Aviation Security (Avsec) menjadi sangat penting dalam menegakkan kepatuhan melalui komunikasi yang persuasif dan edukatif. Meskipun penegakan aturan telah berjalan cukup efektif, petugas Avsec masih menghadapi kendala berupa tingginya beban kerja dan resistensi penumpang pada situasi tertentu. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi publik, penyempurnaan prosedur operasional, serta penguatan sinergi antara pihak bandara, maskapai, dan instansi terkait guna membangun budaya sadar hukum dan mendukung terciptanya keamanan penerbangan yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Angkasa Pura II. (2022). Sistem Keamanan dan Aturan Barang Bawaan Penumpang di Bandara.

- Atmaja, F. C., & Lestary, D. (2025). Studi Pemahaman Penumpang terhadap Barang Terlarang (Prohibited Items) di BLU UPBU Kelas I Utama Juwata Tarakan. *Ground Handling Dirgantara*, 7(1), 56-61.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2021). Pedoman Pengawasan Barang Bawaan Penumpang di Transportasi Umum. Jakarta: BNPT.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. (2020). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara*. Kementerian Perhubungan RI.
- Fitriani, A., & Rachmawati, D. (2024). Analysis of knowledge level regarding dangerous goods among airline passengers at Komodo Airport Labuan Bajo. *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 89–97.
- Gayatri, Daisy Puji, Pramono, Agus, Setiyono, Joko. (2014). Implementasi Konvensi Penerbangan Sipil Internasional dalam Pengaturan Aspek Keselamatan dan Keamanan Penerbangan di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 3, No. 2.
- ICAO. (2021). Annex 17 to the Convention on International Civil Aviation: Security - Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference. International Civil Aviation Organization.
- International Air Transport Association (IATA). (2022). Dangerous Goods Regulations (63rd ed.). IATA.
- Hakim, R. L., & Rachmawati, D. (2025). Persepsi Penumpang Mengenai Sweeping Baggage pada Maskapai Citilink terhadap Kepuasan Penumpang di Bandar Udara Ahmad Yani Semarang. *Ebisnis Manajemen*, 3(2), 28-40.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 185 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara. (2015). Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2001). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan. (2001).
- Soekanto, S (2020). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 7: No. 6, Article 6*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Kementerian Perhubungan. (2018). Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 185 Tahun 2015 tentang Penanganan Bagasi Penumpang.
- Wahyu (2024). Tanggung Jawab Aviation Security dalam Pemeriksaan Penumpang dan Barang di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kerta Dyatmika.
- Wijaya, A. (2023). Analisis Pelayanan Petugas Avsec Dalam Melaksanakan Tugas Di Bandar Udara Nusawiru Pangandaran (*Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta*).